



PERBEKEL SANUR KAUH
KECAMATAN DENPASAR SELATAN
KOTA DENPASAR

PERATURAN *PERBEKEL* SANUR KAUH
NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG
TARGET BESARAN PENDAPATAN ASLI DESA UNTUK PENERIMAAN
LAIN YANG SAH KEPADA PERANGKAT DESA, BPD, STAFF DAN
HONORER DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL SANUR KAUH

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat (3) Peraturan Walikota Denpasar Nomor 4 Tahun 2022 tentang penerimaan lain yang sah untuk *Perbekel* dan Perangkat Desa maka harus dibuatkan target Pad;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan *Perbekel*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 168, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 611);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 10);
9. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 25 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan hak asal usul dan Lokal Berskala Desa Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 25);
10. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Jasa Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2020 Nomor 25);
11. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 62 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2018 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan Perbekel dan Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2020 Nomor 62);

12. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Penerimaan Lain Yang Sah untuk Perbekel dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 4);
13. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 6);
14. Peraturan Desa Sanur Kauh Nomor 04 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Sanur Kauh Nomor 02 Tahun 2017 tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa (Lembaran Desa Sanur Kauh Tahun 2019 Nomor 7).
15. Peraturan Desa Sanur Kauh Nomor 04 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Sanur Kauh Nomor 3 tahun 2020 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Sanur Kauh Tahun 2022 Nomor 11);
16. Peraturan Desa Sanur Kauh Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Sanur Kauh Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Tahun 2023 (Lembaran Desa Sanur Kauh Tahun 2022 Nomor 22).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: TARGET BESARAN PENDAPATAN ASLI DESA UNTUK PENERIMAAN LAIN YANG SAH KEPADA PERANGKAT DESA, BPD, STAFF DAN HONORER DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan *Perbekel* ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Sanur Kauh;
2. Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disingkat BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh dan sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
3. Depo Palasari adalah TPS dan unit pengelolaan sampah Swakelola Desa Sanur Kauh.

4. Pemerintah Desa adalah *Perbekel* dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh *Perbekel* setelah dibahas disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
7. *Perbekel* adalah *Perbekel* Desa Sanur Kauh;
8. Perangkat Desa adalah seseorang yang diangkat *Perbekel* dan mempunyai tugas membantu *Perbekel* dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
9. Staff desa adalah seseorang yang ditunjuk dan diangkat oleh *Perbekel* sebagai pembantu Pemerintah Desa dalam menjalankan tugas pemberdayaan masyarakat, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
10. Honorer Desa adalah seseorang yang membantu tugas-tugas administratif di Sekretariat Desa atau pelaksana teknis yang dalam kedudukan kepegawaiannya bukan merupakan pamong desa yang pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, berlaku untuk 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang;
11. Anggaran pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa;
12. PADesa terdiri atas jenis hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi dan gotong royong dan lain – lain pendapatan asli desa.
13. Penghasilan Tetap adalah penghasilan yang diberikan kepada *perbekel* dan Perangkat Desa setiap bulan yang ditetapkan dalam APB Desa.
14. Tunjangan adalah tambahan Penghasilan Tetap yang diberikan kepada BPD, *Perbekel* dan perangkat Desa dalam rangka perbaikan kesejahteraan dan untuk meningkatkan kinerja.
15. Tambahan tunjangan adalah tambahan tunjangan yang diberikan kepada BPD, *Perbekel*, Perangkat Desa yang berasal dari Pendapatan Asli Desa.
16. Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Staff Desa yang berasal dari Pendapatan Asli Desa.
17. Tambahan Upah adalah tambahan upah yang diberikan kepada Tenaga Honorer Desa yang berasal dari Pendapatan Asli Desa.
18. Penerimaan lain yang sah adalah penerimaan yang diterima BPD, *Perbekel*, Perangkat, Staff Desa dan Tenaga Honorer Desa selain penghasilan tetap, tunjangan, tambahan tunjangan, tambahan penghasilan dan tambahan upah yang bersumber dari APB Desa.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan *Perbekel* ini mengatur tentang :

- (1) Pendapatan Asli Desa;
- (2) Besaran Jumlah Pendapatan Asli Desa yang dapat digunakan untuk Penerimaan Lain yang sah untuk BPD, Perangkat Desa, Staff Desa dan Honorer Desa.

BAB III
PENDAPATAN ASLI DESA

Pasal 3

- (1) Pemerintah Desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah tangganya untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;
- (2) Untuk melaksanakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa menetapkan sumber Pendapatan Asli Desa dalam Peraturan Desa Sanur Kauh tentang APB Desa.
- (3) Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari :
 - a. Bumdes Segara Giri Desa Sanur Kauh ;
 - b. Pengelolaan Sampah Depo Palasari ;
- (4) Dalam pelaksanaan APBDes Tahun 2022, Pendapatan Asli Desa dipergunakan untuk :
 - a. Paling banyak 30% dari jumlah anggaran Pendapatan Asli Desa untuk mendanai tambahan penghasilan *Perbekel*, Perangkat Desa dan Tunjangan BPD, tambahan penghasilan staff desa dan tambahan upah bagi tenaga honorer desa;
 - b. Paling banyak 70% dari jumlah anggaran Pendapatan Asli Desa untuk mendanai :
 1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 2. Pelaksanaan pembangunan Desa;
 3. Pembinaan kemasyarakatan Desa;
 4. Pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 5. Penanggulangan Bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

BAB IV
PENGHASILAN TETAP PERBEKEL , PERANGKAT DESA , PENGHASILAN
STAFF DESA DAN UPAH TENAGA HONORER DESA
Pasal 4

- (1) Perbekel dan perangkat Desa memperoleh Penghasilan Tetap setiap bulan;
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Perbekel Desa
 - b. Sekretaris Desa;
 - c. Kepala Urusan;
 - d. Kepala Seksi;
 - e. Kepala Dusun;
- (3) Besaran penghasilan tetap Perbekel dan Perangkat Desa sebagaimana ayat (1) ditetapkan dalam peraturan Desa tentang APB desa;
- (4) Besaran Penghasilan Staff Desa ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang APBDesa;
- (5) Besaran Upah Tenaga Honorer Desa ditetapkan dalam peraturan desa tentang APBDesa.

BAB V
TUNJANGAN BPD, PERBEKEL , PERANGKAT DESA
Pasal 5

- (1) Badan Permusyawaratan Desa menerima tunjangan sebagaimana diatur dalam peraturan Desa tentang APB Desa;
- (2) Selain menerima Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1), Perbekel dan perangkat Desa dapat menerima tunjangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Desa tentang APBDesa.

BAB VI
TAMBAHAN TUNJANGAN BPD, TAMBAHAN PENGHASILAN *PERBEKEL*,
TAMBAHAN PENGHASILAN PERANGKAT DESA, TAMBAHAN PENGHASILAN
STAF DESA DAN TAMBAHAN PENGHASILAN HONORER DESA
Pasal 6

- (1) Selain menerima Tunjangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (4), BPD dapat menerima tambahan tunjangan dari Pendapatan Asli Desa;
- (2) Selain menerima Penghasilan, *Perbekel*, Perangkat Desa dan Staff Desa dapat menerima tambahan penghasilan yang berasal dari Pendapatan Asli Desa ;

- (3) Selain menerima Honor, Tenaga Honorer Desa dapat menerima tambahan penghasilan yang berasal dari Pendapatan Asli Desa ;
- (4) Tambahan Tunjangan BPD, Tambahan Penghasilan Perbekel, Perangkat Desa, Tambahan Penghasilan Staff, Tambahan Penghasilan Tenaga Honorer dapat diberikan dari Pendapatan Asli Desa sebesar 30% ;
- (5) Tambahan tunjangan yang diterima oleh BPD, Tambahan Penghasilan Perbekel, Perangkat Desa, Tambahan Penghasilan Staff, Tambahan Penghasilan Tenaga Honorer dari Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sebagai berikut :
 - a. Tambahan Tunjangan BPD paling banyak 15 % dari Pendapatan asli Desa ;
 - b. Tambahan Penghasilan Perbekel dan Perangkat Desa paling banyak besaran :
 - Perbekel = 2.5 %;
 - Sekretaris = 1.5 %;
 - Perangkat Desa (Kasi / Kaur) = 9 %;
 - Perangkat Desa (Kepala Dusun) = 14 %.
- (6) Penghitungan tambahan penghasilan Staff Desa paling banyak sebesar 23 % dari Pendapatan Asli Desa ;
- (7) Tenaga Honorer Desa menerima tambahan penghasilan Honor paling banyak sebesar, yang terdiri dari ;
 - Honorer Desa = 6 %
 - Honorer Kebersihan Depo Palasari = 24 %
 - Honorer Kebersihan Lingkungan = 5 %
- (8) Tenaga Honorer Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) yaitu Tenaga Loper (1 Orang) ,Tenaga Penjaga Kantor (Waker) (1 Orang), Tenaga Kebersihan Kebun (1 Orang), Tenaga Kebersihan Ruangan Kantor dan Kamar Mandi (1 Orang), Honorer KPM (1 Orang), Honorer Arsip (1 Orang).
- (9) Tenaga Honorer Depo Palasari sebagaimana dimaksud pada ayat (7) yaitu Tenaga Kebersihan bagian Sopir Truk (2 Orang) dan Moci (6 Orang), Tukang Angkut Sampah (8 Orang), Tenaga pemilah sampah (3 Orang).
- (10) Tenaga Honorer Kebersihan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) yaitu tenaga perabasan (4 Orang), tenaga penyiraman (2 Orang) dan petugas Bank Sampah (2 Orang).

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

- (1) Ketentuan – ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perbekel ini menjadi pedoman Pemerintah desa dalam pemberian Penghasilan tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah bagi BPD, Perbekel, Perangkat desa dan Staff Desa.
- (2) Hal –hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Perbekel ini akan diatur lebih lanjut dalam keputusan perbekel dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Pasal 9

Peraturan Perbekel ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Perbekel ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Sanur Kauh.

Ditetapkan di Desa Sanur Kauh
pada tanggal 19 Desember 2022
Perbekel Sanur Kauh



Diundangkan di Desa Sanur Kauh
pada tanggal 19 Desember 2022
Sekretaris Desa Sanur Kauh



I MADE KARTIKA, SE

BERITA DESA SANUR KAUH TAHUN 2022 NOMOR 23